

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Boas Umbu Robaka, Sugeng Rusmiwari, Agustinus Ghunu
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
Email: boasumburobaka@gmail.com

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan kedudukan sebagai pelaksana pengawasan program kerja kepala desa. Fungsi dari BPD adalah sebagai bidang pengawasan pemerintahan desa dan menampung segala aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, fungsi Anggota Badan Permusyawaratan Desa. a). Mengayomi adat istiadat b). Membuat peraturan Desa. c). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan d). Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dan masa jabatan BPD terdiri dari 6 tahun masa bakti, dapat diangkat dan diusulkan. BPD dalam menjalankan fungsinya dalam perencanaan pembangunan Desa sangat penting, Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk kemajuan desa. metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan di desa pendem sudah berjalan sesuai dengan musyawarah yang didukung dengan komunikasi yang baik. Setiap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan didesa selalu di komunikasikan dengan baik bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk kemajuan desa.

Kata kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan

THE FUNCTIONS OF THE VILLAGE CONSULTANT BOARD IN DEVELOPMENT PLANNING

Boas Umbu Robaka, Sugeng Rusmiwari, Agustinus Ghunu
Public Administration Study Program, FISIP, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi
Email: boasumburobaka@gmail.com

Abstract

The Village Consultative Body is the position as the executor of the supervision of the work program of the village head. The function of the BPD is as a field of supervision of the village government and accommodates all the aspirations of the community. BPD members are representatives of the residents of the village concerned based on regional representation determined by deliberation and consensus, the function of members of the Village Consultative Body. a). Protecting customs b). Make village regulations. c). Accommodating and channeling the aspirations of the Village community; and D). Carrying out supervision over the administration of village administration, the BPD consists of the head of the community unit, customary holders, professional groups, religious leaders and other community leaders and the term of office of the BPD consists of 6 years of service, can be appointed and proposed. The BPD in carrying out its function in village development planning is very important, because it is from this development planning that the direction of village development is determined. This has become the obligation of the village government to accommodate the aspirations of the community in village development planning for village progress. The research method used is a qualitative approach. Collecting data through interviews, documentation and observation. The results of the study indicate that the function of the village consultative body in development planning in the village of Pendem has been running in accordance with deliberation supported by good communication. Every development plan that will be implemented in the village is always well communicated with the village government and the community for the progress of the village.

Keywords: Function, Village Consultative Body, Development